BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi yang menyebutkan tukang gigi yang telah melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/ Menkes/ Per/ V/ 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi masih dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang gigi sampai berlakunya peraturan ini dan/ atau habis masa berlaku izin yang bersangkutan, dan tidak dapat diperpanjang kembali;

b. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha, perlu dilakukan penyederhanaan pemberian izin;

c. bahwa Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Di Bidang Usaha;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
21. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 11);
22. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 20);
23. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI PIDIE JAYA KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE JAYA DIBIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
2. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.
3. Kepala KP2TSP adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Non Perizinan adalah proses pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
8. Pelimpahan kewenangan penerbitan Perizinan dan Non Perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang diserahkan, termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan terpadu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagai upaya:

a. mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum; dan
b. mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III ...

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN
Pasal 4

(1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala KP2TSP.
(2) Pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
   a. Izin Gangguan (HO);
   b. *Izin Usaha Kesehatan;*
   c. Izin Praktek Kesehatan;
   d. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
   e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
   f. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
   g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
   h. Izin Usaha Industri (IUI);
   i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
   j. Tanda Daftar Industri (TDI);
   k. Tanda Daftar Gudang (TDG);
   l. Izin Trayek;
   m. *Izin Usaha Peternakan;*
   n. Izin Usaha Perkebunan;
   o. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP);
   p. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
   q. Izin Penyelenggaraan Pendidikan;
   r. Izin Usaha Angkutan;
   s. Izin Penyelenggaraan Reklame;
   t. Izin Kelayikan Kapal; dan
   u. Rekomendasi Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
(3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KP2TSP berwenang *memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen*, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat dan ditunjuk sebagai lembaga pelaksana Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
(4) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Bupati.
(5) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.

Pasal 5

(1) Izin Gangguan (HO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan dokumen perizinan yang meliputi Izin Usaha Penambangan Daerah, Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Izin Penyaluran LPG/Gas dan sejenisnya, Izin Bengkel Umum dan Kenderaan Bermotor, Izin Usaha Pengilingan Padi (Huller), Izin Operasional Pusat Kebugaran, Izin Perabot, Izin Isi Ulang Air Minum, Izin Usaha Salon Kecantikan, Izin Tower, Izin Produksi Makanan dan Minuman, Izin Swalayan, Izin Pendirian Optik, Izin Playstation, Izin Warnet, Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak dan Bahan Ikutan Ternak, Izin Penjualan Obat Hewan, dan/atau *semua jenis usaha yang dapat menimbulkan* gangguan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Izin ...

(2) Izin Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Izin Toko Obat, Izin Pengobatan Tradisional, Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Klinik Bersalin, Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Kelas C dan D, Izin Operasional Balai Pengobatan, Izin Oprasional Laboratorium, Izin Operasional Apotik, Izin Klinik Swasta dan Izin Industri Rumah Tangga.

(3) Izin Praktek Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Izin Praktek Dokter Spesialis, Izin Praktek Dokter Umum, Izin Praktek Dokter Gigi, Izin Praktek Bersama Dokter Umum dan Spesialis, Izin Praktek Dokter bersama Dokter Spesialis, Izin Praktek Bidan, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Fisiotrapi dan Izin Praktek Dokter Hewan.

(4) Tanda Daftar Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan Dokumen Perizinan yang meliputi Surat Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata, Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan Umum, Izin Usaha Pondok Wisata, Izin Usaha Hotel/Wisma dan Penginapan, Izin Usaha Rumah Makan.

(5) Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l merupakan dokumen Perizinan yang meliputi Izin Trayek dan Izin Insidentil.

(6) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n merupakan dokumen Perizinan yang meliputi Izin Usaha Perkebunan, Izin Usaha Budidaya Perkebunan, dan Izin Usaha Perkebunan Pengolahan.

(7) Izin Penyelengaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf q merupakan dokumen Perizinan yang menggabungkan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Izin Operasional Pendidikan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala KP2TSP berkewajiban untuk :

a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan; dan
d. menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan setiap bulan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada kepala instansi terkait.

BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
Pasal 7

(1) Kepala KP2TSP dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.

(3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari pejabat SKPK terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim ...

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.

Pasal 8

(1) KP2TSP dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGADUAN
Pasal 9

(1) Apabila pelayanan perizinan oleh KP2TSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala KP2TSP.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala KP2TSP, paling lama 7 (tujuh) hari sejak *diterimanya pengaduan*.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPK sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
(2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di KP2TSP dilakukan oleh *Kepala KP2TSP*.
(3) Masing-masing SKPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh Bupati, melalui Kepala KP2TSP sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 13 ..

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya dibidang Perizinan dan Non Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 13 Oktober 2014 M
18 Dzulhijjah 1435 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 13 Oktober 2014 M
18 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2014 NOMOR 18